



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN ANEKA KACANG
NOMOR: B.55/OT.050/H.2.2/01/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYEBARLUASAN HASIL STANDARDISASI INSTRUMEN
TANAMAN ANEKA KACANG
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN ANEKA KACANG
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA

BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN ANEKA KACANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan organisasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang , perlu dibentuk tim penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman aneka kacang
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama dan pangkat/jabatannya seperti yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tim kerja layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman aneka kacang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Presiden Nomor : 53 Tahun 2010 atas perubahan ke dua Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor : 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
10. Peraturan Presiden Nomor : 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian [BSIP];
12. Permentan RI Nomor : 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Pertanian;

13. Permentan Nomor : 41/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis e-Planning;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023; Peraturan Kementerian Keuangan Nomor : 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 208/PMK.02 /2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang T.A. 2024 Nomor : SP DIPA-018.09.2.411993/2024 Tanggal 24 Nopember 2023;

2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2024 dari Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama dan pangkatnya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai tim penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman aneka kacang Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang Tahun 2024.

KEDUA : Tim penyebarluasan hasil standardisasi intrumen tanaman aneka kacang mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan hasil Standardisasi Instrumen Tanaman Aneka Kacang.
- b. Melakukan penyiapan bahan kerjasama pengujian Instrumen Tanaman Aneka Kacang

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penunjukan dan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Anggaran DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang Tahun 2024, Sub Kegiatan Layanan Internal (*Overhead*), Sub-sub kegiatan Layanan Manajemen Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat ada perubahan penunjukan petugas, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai,



Dr. Ir. Titik Sundari, MP
NIP.196811261998032002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian:
Up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
5. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan di Bogor;
6. Kepala Kanwil Ditjen Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang
Nomor : B.55/OT.050/H.2.2/01/2024 tanggal 2 Januari 2024

SUSUNAN PENUNJUKAN TIM PENYEBARLUASAN HASIL STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN ANEKA KACANG

No	Nama/Nip	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Tim
1	Dr. Ir. Titik Sundari, MP 196811261998032002	Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembina
2	Bambang Sri Koentjoro, S.P.,M.Kom 197206072007011001	Penata Tk I (III/d)	Pj. Penyebarluasan
3	Pratanti Haksiwi Putri, S.Si.,M.Sc 198603142014032001	Penata Muda Tk I (III/b)	Ketua Tim Website dan Medsos
4	Lingga Ndari		Petugas Perpustakaan

Kepala Balai,

Dr. Ir. Titik Sundari, MP
NIP. 196811261998032002